



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1552 TAHUN 2024

TENTANG

PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL

BUPATI LEBAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, persiapan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon KPU Kabupaten/ Kota harus menyiapkan panelis;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 176/PL.02.4-BA/3602/2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2024.
- KESATU : Panelis Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Hj. Rohimah, S.Ag., M.H., perwakilan profesional;
  2. Nana Subana, S.Pd., perwakilan profesional;
  3. Ni'matullah, M.Agr., perwakilan akademisi;
  4. Dr. Dena Widayawan, M.Pd., perwakilan akademisi; dan
  5. Prof. Dr. H. Rumbang Sirojudin, M.A., perwakilan tokoh masyarakat.
- KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas secara profesional, efektif, dan efisien untuk melakukan:
1. memperdalam dan menggali tema yang telah ditetapkan;
  2. Menyusun materi pertanyaan terhadap isu strategis yang disampaikan oleh moderator kepada peserta debat; dan
  3. Menyusun metode debat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada Tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

DEWI HARTINI

KABUPATEN LEBAK

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

Rudianto

